

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peternakan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu serta telur yang bernilai tinggi, meningkatkan pendapatan peternak serta menambah devisa dan memperluas kesempatan kerja dan diharapkan pada masa yang akan datang diharapkan pembangunan perekonomian bangsa. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan peternak dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat dengan mendayagunakan dan mengembangkan potensi ternak daerah. Namun terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum ini merupakan sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh aturan Pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Dengan adanya persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan ketertiban hewan dan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi

peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.¹

Melalui sistem memberikan kewenangan penuh Pemerintah kepada masing-masing daerah, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, yang kita kenal dengan Peraturan Daerah.² Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di Daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak di lepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya, persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman.³

Sebagai bangsa yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keberadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya, sehingga berbagai program swasembada pangan menjadi prioritas pembangunan di daerah-daerah yang memiliki potensi peternakan hewan, yang tentunya berbasis pada masyarakat yang menjadi tulang punggung

¹Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

² Haris, Syamsudin, 2006, *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPPI Press, Jakarta. hal, 7

³ Abidin, Said Zainal. 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika. Jakarta. hal, 29

pembangunan daerah. Untuk memberikan pembangunan daerah mengadakan penataan daerah yang dinilai dari segi kebersihan, keteraturan, dan ketertiban yang membuat berbagai daerah untuk melakukan penataan pembangunan, salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran didalam lingkungan. Hal ini menuntut pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penataan di daerah kebijakan hewan ternak diseluruh wilayahnya.

Merujuk pada tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan peraturan tersebut untuk mewujudkan ketertiban yang bersih, indah, dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan maka perlu diamankan dari gangguan atau pengrusakan tanaman oleh ternak yang berkeliaran dimana-mana.⁴

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut dimana hewan ternak peliharaan selalu dilepas begitu saja yang berujung pada pengrusakan

⁴Akhmad Fauzi, 2010. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 13

tanaman orang lain. Hal ini yang memunculkan konflik sosial sehingga perlu penyelesaian yang lebih lanjut seperti kasus antara saudara Barnabas Benu dan Endy Natonis sebagai pelaku yang membiarkan ternak hewan peliharaannya berkeliaran dan saudara Simon Tamonob sebagai korban yang tanamannya dirusak bahkan dimakan oleh hewan peliharaan pelaku. Persoalan ini kemudian korban merasa telah dirugikan sehingga melaporkannya kepada kepala adat, yang dianggap sebagai “Tua Adat” yang mampu menyelesaikan persoalan ini secara adat yang berlaku di Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki’e Kabupaten Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu dapat dibuktikan dengan data hasil pra penelitian yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Kasus hewan ternak yang merusak tanaman orang lain di Desa Fatu Ulan,
Kecamatan Ki’e Kabupaten TTS

No	Mediator	Para Pihak		Hewan yg merusak tanaman	Tanaman yg dirusak	Denda Adat
	Tua Adat	Pemilik Ternak	Korban			
1.	Lamber Teffa	1. Barnabas Benu 2. Endy Natonis	Simon Tamonob	Sapi	1. Jagung 247 Phn 2. Pisang 19 Phn 3. Ubi kayu 53 Phn 4. Pepaya 11 Phn	1. Rp.500.000 2. Babi 1 ekor 3. Beras 20Kg

Sumber : Data Primer Tahun 2019

Merujuk uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemilik ternak atas nama Barnabas Benu dan Endy Natonis, sangat merugikan korban atas nama Simon Tamonob. Hal ini

yang membuat korban mengambil tindakan untuk melaporkan pemilik ternak kepada Tua Adat yang selanjutnya dilakukan penyelesaian secara hukum adat sehingga para pemilik ternak diberikan denda adat berupa uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hewan (babi) 1 (satu) ekor dan beras sebanyak 20 (dua puluh) kg. Dengan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan mengajukan judul tentang; **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SECARA ADAT HEWAN TERNAK YANG MERUSAK TANAMAN ORANG LAIN DI DESA FATU ULAN. (Studi Kasus Di Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e Kabupaten TTS)**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian permasalahan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Mengapa penyelesaian hewan ternak yang merusak tanaman orang lain di Desa Fatu Ulan, tidak diselesaikan secara hukum tetapi di selesaikan secara adat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah; Untuk mengetahui penyelesaian hewan ternak yang merusak tanaman orang lain di Desa Fatu Ulan, tidak diselesaikan secara hukum tetapi diselesaikan secara adat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktik sebagai berikut :

D.1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi efektivitas Akademi Universitas Kristen Artha Wacana Khususnya Fakultas Hukum dalam rangka pendalaman serta pembangunan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

D.2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumber informasi bagi Pemerintah dan dapat dijadikan pula sebagai acuan bagi mahasiswa yang berminat untuk mengkaji serta melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus maupun kantor fakultas. Untuk itu terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti. Oleh karena

itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian ini memiliki keaslian tersendiri.

Penulis juga melakukan penelusuran melalui internet pada <https://repository.usd.ac.id> dan <https://ejournal.undip.ac.id> telah menemukan beberapa judul penelitian sebagai berikut:

1. Widarto, Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. (Studi kasus Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur). Dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak Menurut Hukum Adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur?⁵
2. Wira Wicaksono, Keselarasan Hukum Adat dan Hukum Positif Studi Tentang Keselarasan Antara Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten Tebo” (Studi kasus kabupaten Tebo). Dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan prinsip Bapaga Siang, Barkandang Malam?⁶

Merujuk pada penelusuran internet diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan antara Widarto, Wira Wicaksono dan penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Widarto tentang Perjanjian Kawukan (Bagi Hasil) Hewan Ternak Menurut Hukum Adat Besemah Di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur.(Studi kasus Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur) dan penelitian oleh Wira Wicaksono terkait Keselarasan Hukum Adat dan Hukum Positif Studi Tentang Keselarasan Antara Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2014 Dengan Prinsip Umo Bepaga Siang, Ternak Berkandang Malam Di Kabupaten Tebo” (Studi kasus

⁵<https://repository.usd.ac.id> skripsi tentang hewan ternak, diakses tgl, 16 desember 2019, jam 17.25 wita

⁶<https://ejournal.undip.ac.id> skripsi tentang hewan ternak yang merusak tanaman orang lain, diakses tgl 16 desember 2019, jam 17.30 wita

kabupaten Tebo). Dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan prinsip Bapaga Siang, Bakandang Malam sedangkan penelitian penulis tentang penyelesaian hewan ternak yang merusak tanaman orang lain di Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e Kabupaten TTS dengan masalah pokok penelitian Deskripsi tentang penyelesaian hewan ternak yang merusak tanah, tanaman orang lain lain di Desa Fatu Ulan.